

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN
ADAT BUDAYA DALAM HIDUP BERNAGARI DI KOTA PADANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya serta nilai sosial dan budaya sepanjang masih hidup ditengah masyarakat, sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa adat istiadat dan nilai sosial masyarakat Kota Padang merupakan salah satumodal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya pemberdayaan pelestarian sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Budaya Dalam Hidup Bernagari Di Kota Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tahun 2004) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi, Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN ADAT BUDAYA DALAM HIDUP BERNAGARI DI KOTA PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Adat budaya adalah sistim nilai yang dianut komunitas/kelompok masyarakat tertentu yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat dan didalamnya terdapat nilai-nilai sikap, serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan masyarakat.
6. Nagari adalah Kesatuan Wilayah masyarakat hukum adat yang dimiliki sesuai dengan tradisi, yang terdiri dari beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus adat dan budaya.
7. Pemangku Adat adalah orang empat jinih, jinih nan ampek, atau nan bajinih.
8. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah Lembaga Kerapatan Adat Nagari dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat budaya dalam hidup ber-nagari, serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.
9. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang selanjutnya disingkat LKAAM adalah sebuah propesi fungsional ninik amak empat jinih dalam adat, penghulu, manti, dubalang yang bersifat independen.
10. Niniak mamak adalah para pemangku adat dalam nagari.
11. Bundo Kanduang adalah penghormatan kepada kaum perempuan Minangkabau yang diberikan panggilan kepada perempuan tertua di dalam suatu kaum.
12. Pemberdayaan adat budaya adalah upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat budaya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat semakin kukuh dan berperan aktif serta positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
13. Pelestarian adat budaya adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai etika, moral dan adat yang merupakan jati diri dari adat dan budaya kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Bagian Kesatu **Maksud**

Pasal 2

Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian adat budaya dalam hidup bernagari adalah untuk meningkatkan peran nilai-nilai adat dan budaya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan meningkatkan ketahanan nasional serta mendorong kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

- (1) Pemberdayaan adat budaya bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang hayati dengan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah pada peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang madani dengan tidak merubah nilai, kaidah atau norma dan kegiatan sosial.
- (2) Pelestarian adat budaya bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan mempertahankan nilai-nilai, kaidah atau norma-norma dan kegiatan sosial yang telah berurat dan berakar dalam kehidupan masyarakat serta menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.

BAB III
NAGARI
Pasal 4

Wilayah kota Padang terdiri dari 10 (Sepuluh) nagari yaitu :

- a. Nagari Pauh IX;
- b. Nagari Pauh V;
- c. Nagari Limau Manih;
- d. Nagari Lubuk Kilangan;
- e. Nagari Kota Tengah;
- f. Nagari nanggalo;
- g. Nagari Nan Duo Puluh;
- h. Nagari Taluak kabung;
- i. Nagari Bunguih;
- j. Nagari Padang (Niniak Mamak nan Salapan suku).

Pasal 5

Hal-hal yang menyangkut tentang aturan-aturan adat budaya di Nagari diatur oleh masing-masing Lembaga Adat Nagari (Adat salingka Nagari).

BAB IV
PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN ADAT BUDAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pemberdayaan dan Pelestarian adat budaya dalam hidup bernagari di Kota Padang dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Lembaga Adat; dan
- c. Pemangku Adat.

**Bagian Kedua
Pemerintah Daerah**

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi di bidang kebudayaan.
- b. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotong royongan, kemandirian dan keadilan.
- c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal.
- d. mengkoordinasikan kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan.

Pasal 8

Pemberdayaan dan pelestarian Adat budaya oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan.

**Bagian kedua
Lembaga Adat**

Pasal 9

Fungsi Lembaga Adat adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan, dan pelestarian adat budaya dalam hidup bernagari dengan Pemerintah Daerah, sesama lembaga adat dan pemangku adat.

Pasal 10

Tugas Lembaga Adat adalah :

- a. menggali dan menyusun kembali nilai-nilai adat budaya yang hidup ditengah masyarakat;
- b. melakukan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat budaya kepada pemangku adat;
- c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut masalah adat budaya;
- d. memantau kegiatan yang berkaitan dengan sosial ekonomi yang mempergunakan label adat seperti nama kampung, rumah adat, pakaian adat, bahasa adat dan lambang-lambang adat.

**Bagian Keempat
Pemangku Adat**

Pasal 11

Fungsi Pemangku Adat adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan dan pelestarian adat budaya dalam hidup bernagari dengan pemerintah daerah, lembaga adat, sesama pamangku adat dan masyarakat adat.

Pasal 12

Pemangku Adat bertugas :

- a. menggali dan menyusun kembali nilai-nilai adat budaya, yang hidup ditengah masyarakat
- b. melakukan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat budaya kepada anak kamanakan dan anggota masyarakat.
- c. memberi teladan dalam kehidupan anak kemenakan dalam hidup ber-Nagari

Pasal 13

Pemberdayaan dan pelestarian adat budaya dalam hidup bernagari dapat dilakukan dengan cara :

- a. seminar;
- b. lokakarya/simposium;
- c. kelompok diskusi
- d. penyuluhan

Pasal 14

Pelaksanaan lebih lanjut tentang pemberdayaan dan pelestarian adat budaya dalam hidup bernagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara teknis diatur oleh Walikota.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pemberdayaan dan pelestarian adat budaya dalam hidup bernagari dapat bersumber dari :

- a. APBN, APBD Provinsi Sumatera Barat, APBD Kota Padang .
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Daerah mengenai pemberdayaan dan pelestarian adat budaya dalam hidup bernagari di Kota Padang yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Desember 2012

WALIKOTA PADANG,

d t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

d t o

SYAFRIL BASYIR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 18.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN ADAT BUDAYA
DALAM HIDUP BERNAGARI DI KOTA PADANG

I. UMUM

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya serta nilai sosial dan budaya sepanjang masih hidup ditengah masyarakat.

Adat dan nilai sosial budaya masyarakat terutama, nilai etika, moral dan adab, merupakan salah satu modal yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Maka dalam upaya membangun dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan aspek kepribadian, pengetahuan, sistem nilai dan dan adat istiadat maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan dan pelestarian sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat.

Dengan demikian pemberdayaan dan pelestarian adat budaya dalam hidup bernagari adalah untuk meningkatkan peran nilai-nilai adat dan budaya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan meningkatkan ketahanan nasional serta mendorong kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

Untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan mempertahankan nilai-nilai, kaidah atau norma dan kegiatan sosial yang telah berurat dan berakar dalam kehidupan masyarakat serta menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional, diperlukan pengaturan tentang pemberdayaan dan pelestarian adat budaya dalam hidup bernagari di Kota Padang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

- Pasal 3
- ayat (1)
- Pemberdayaan adalah bagaimana menanamkan adat istiadat itu dalam kehidupan keseharian masyarakat adat sehingga menyatu dalam jati dirinya.
- ayat (2)
- Pelestarian merupakan adat istiadat itu betul-betul lestari dalam kehidupan masyarakat.
- Pasal 4
- cukup jelas
- Pasal 5
- cukup jelas
- Pasal 6
- cukup jelas
- Pasal 7
- cukup jelas
- Pasal 8
- cukup jelas
- Pasal 9
- Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan adalah mengkoordinir segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan pelestarian adat budaya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.
- Pasal 10
- Huruf a
- Cukup jelas
- Huruf b
- Cukup jelas
- Huruf c
- Menyelesaikan perselisihan adalah yang menyangkut masalah sako dan pusako.
- Huruf d
- Memantau adalah kegiatan pemasangan label adat yang tidak sesuai dengan norma adat yang dilakukan oleh masyarakat baik etnis maupun non-etnis,
- Pasal 11
- cukup jelas
- Pasal 12
- cukup jelas
- Pasal 13
- cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2012 NOMOR 58.